

S A L I N A N

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR : KEP – 4263/LK/2004

TENTANG

PERSYARATAN PENGETAHUAN DI BIDANG DANA PENSIUN SERTA TATA CARA
PEMENUHANNYA BAGI PENGURUS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA DAN
PELAKSANA TUGAS PENGURUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.06/2002, pengetahuan di bidang Dana Pensiun harus dimiliki dan ditingkatkan secara terus-menerus oleh Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan untuk lebih menjamin penyelenggaraan Dana Pensiun yang berhasil guna dan berdaya guna;
- b. bahwa ketentuan mengenai pemenuhan persyaratan pengetahuan di bidang Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-618/LK/2003 tentang Persyaratan Pengetahuan di Bidang Dana Pensiun Serta Tata Cara Pemenuhannya bagi Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan perlu disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan yang baru dan dilengkapi dengan ketentuan mengenai peningkatan pengetahuan oleh Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan tentang Persyaratan Pengetahuan di Bidang Dana Pensiun serta Tata Cara Pemenuhannya bagi Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.06/2002 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN PENGETAHUAN DI BIDANG DANA PENSIUN SERTA TATA CARA PEMENUHANNYA BAGI PENGURUS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA DAN PELAKSANA TUGAS PENGURUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN.

Pasal 1

- (1) Setiap orang yang ditunjuk menjadi Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan wajib menguasai pengetahuan di bidang Dana Pensiun.
- (2) Pengetahuan di bidang Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengetahuan dasar dan pengetahuan lanjutan.

Pasal 2

- (1) Penguasaan pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dibuktikan dengan kelulusan yang bersangkutan dari ujian pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun sebelum tanggal penunjukan yang bersangkutan sebagai Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Ujian pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Lembaga Standar Profesi Dana Pensiun yang

dibentuk

- 3 -

dibentuk bersama oleh Asosiasi Dana Pensiun Indonesia dan Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud ayat (2) memberikan sertifikat tanda lulus ujian pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun kepada peserta ujian yang lulus.

Pasal 3

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib memastikan bahwa:
 - a. perencanaan dan penyelenggaraan ujian pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun serta penetapan hasilnya dilakukan secara tertib dan jujur;
 - b. biaya yang dibebankan kepada peserta semata-mata untuk keperluan yang wajar bagi penyelenggaraan ujian pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun; dan
 - c. soal-soal ujian pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun dibuat dengan mengacu pada kriteria pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun sebagaimana diuraikan dalam lampiran Keputusan ini dan memiliki bobot yang wajar untuk memastikan bahwa peserta yang dinyatakan lulus telah menguasai pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib membuat panduan ujian pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. tata cara pendaftaran dan pelaksanaan ujian;
 - b. cakupan materi yang diujikan;
 - c. referensi yang dapat digunakan sebagai acuan belajar; dan
 - d. tata cara penilaian kelulusan.

- 4 -

Pasal 4

- (1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.06/2002, Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang telah lulus ujian pengetahuan dasar wajib meningkatkan pengetahuannya di bidang Dana Pensiun secara berkelanjutan.
- (2) Materi peningkatan pengetahuan di bidang Dana Pensiun secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi investasi, akuntansi, manajemen risiko dan aktuarial.
- (3) Kewajiban untuk meningkatkan pengetahuan di bidang Dana Pensiun secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipenuhi Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan melakukan kegiatan yang bertema relevan dengan penyelenggaraan Dana Pensiun yang berupa:
 - a. mengikuti seminar, workshop atau kegiatan lain yang sejenis;
 - b. mengikuti kursus, pelatihan atau program pendidikan sejenis; atau
 - c. menulis makalah, artikel atau karya tulis lain yang dipublikasikan, atau bertindak sebagai pembicara dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau pengajar atau instruktur dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b diselenggarakan oleh pihak lain selain Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (5) Untuk setiap pelaksanaan kegiatan peningkatan pengetahuan di bidang Dana Pensiun secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan memperoleh angka kredit tertentu.
- (6) Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditentukan dengan sekurang-kurangnya memperhitungkan:
 - a. frekuensi dan jam kehadiran atau jam latihan dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - b. kualitas

- 5 -

- b. kualitas materi dan peranan yang bersangkutan dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c;
 - c. skala kegiatan atau publikasi.
- (7) Kriteria, tata cara dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pengakuan kegiatan peningkatan pengetahuan di bidang Dana Pensiun secara berkelanjutan serta metode penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (5) disusun dan ditetapkan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (8) Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan untuk tiap-tiap tahun wajib memperoleh akumulasi angka kredit tertentu yang ditetapkan oleh Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 5

Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang telah lulus ujian pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun namun tidak memenuhi ketentuan mengenai peningkatan pengetahuan di bidang Dana Pensiun secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selama dua tahun berturut-turut wajib mengikuti kembali dan lulus ujian pengetahuan dasar.

Pasal 6

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menyusun kode etik bagi pengelolanya untuk menjamin independensi dan kredibilitas lembaga.

Pasal 7

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan ujian pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun, Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menyampaikan nama-nama peserta yang lulus kepada Direktur Dana Pensiun.

(2) Lembaga

- 6 -

- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menyampaikan kepada Direktur Dana Pensiun setiap tahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya, nama-nama Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang telah memenuhi persyaratan akumulasi angka kredit dalam tahun yang dilaporkan.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menyampaikan kepada Direktur Dana Pensiun setiap 6 (enam) bulan, selambat-lambatnya tanggal 31 Maret dan 30 September:
- a. laporan pelaksanaan ujian pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun yang memuat sekurang-kurangnya:
 1. jumlah peserta ujian dan jumlah yang dinyatakan lulus;
 2. biaya yang dibebankan kepada peserta ujian;
 3. materi yang diujikan; dan
 4. standar kelulusan.
 - b. laporan kegiatan peningkatan pengetahuan di bidang Dana Pensiun secara berkelanjutan yang memuat sekurang-kurangnya:
 1. kegiatan-kegiatan yang diakui sebagai kegiatan peningkatan pengetahuan di bidang Dana Pensiun;
 2. lembaga pelaksana kegiatan yang diakui;
 3. tanggal pelaksanaan kegiatan;
 4. angka kredit untuk setiap kegiatan; dan
 5. akumulasi angka kredit yang harus diperoleh Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib, atas permintaan peserta ujian pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun, menyediakan informasi yang relevan mengenai penyelenggaraan ujian termasuk yang berkaitan dengan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3

ayat (1)

Kep. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan
Nomor : KEP-4263/LK/2004
Tanggal : 28 September 2004

- 7 -

ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada para peserta ujian apabila diminta.

Pasal 8

Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang belum lulus ujian pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun atau tidak memenuhi kewajiban untuk meningkatkan pengetahuan di bidang Dana Pensiun secara berkelanjutan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.06/2002

Pasal 9

Untuk tahun 2004, Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat menetapkan akumulasi angka kredit kegiatan peningkatan pengetahuan di bidang Dana Pensiun secara berkelanjutan yang harus dipenuhi oleh Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan lebih rendah dari akumulasi angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8).

Pasal 10

Direktur Dana Pensiun dapat memberikan arahan agar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (5), Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 dapat dipenuhi Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-618/LK/2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Kep. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan
Nomor : KEP-4263/LK/2004
Tanggal : 28 September 2004

- 8 -

Pasal 12

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 September 2004

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.



Prasetyo Wahyu Adi S.
NIP 060076008

DARMIN NASUTION
NIP. 130605098

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Lembaga Keuangan
Nomor : KEP-4263/LK/2004
Tanggal : 28 September 2004

PENGETAHUAN DASAR DI BIDANG DANA PENSIUN

1. Pengetahuan dasar di bidang dana pensiun mencakup pengetahuan umum serta pengetahuan inti yang meliputi pokok-pokok program pensiun dan aspek utama penyelenggaraannya yang perlu dikuasai pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan pelaksana tugas pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan untuk menjalankan tugasnya.
2. Pengetahuan dasar di bidang dana pensiun meliputi:
 - a. Pengetahuan umum yang mendukung pengetahuan inti di bidang dana pensiun.

Kelompok pengetahuan umum ini meliputi:

- i. Manajemen umum

Pengetahuan manajemen umum difokuskan pada konsep manajemen dengan menggunakan pendekatan proses. Tujuan penguasaan pengetahuan ini untuk memberikan pemahaman umum tentang perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, komunikasi, serta pengendalian;

- ii. Manajemen sumber daya manusia

Pengetahuan manajemen sumber daya manusia difokuskan pada kompensasi, motivasi dan hubungan ketenagakerjaan. Tujuan penguasaan pengetahuan ini adalah memberikan pemahaman umum mengenai model maupun pengaruh dari praktik kompensasi, motivasi dan hubungan ketenagakerjaan terhadap sikap dan perilaku karyawan; dan

- iii. Ekonomi makro

Pengetahuan ekonomi makro difokuskan pada konsep permintaan agregat, pendapatan nasional, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pasar uang, dan pasar modal, serta pengukuran kegiatan ekonomi. Tujuan penguasaan pengetahuan ini adalah memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar konsep ilmu ekonomi makro.

b. Pengetahuan ...

b. Pengetahuan inti di bidang dana pensiun

Pengetahuan inti di bidang dana pensiun pada prinsipnya merupakan pengetahuan mengenai pokok-pokok program pensiun dan aspek utama penyelenggaraannya. Pengetahuan inti di bidang dana pensiun meliputi:

i. Pengetahuan mengenai program pensiun

Pengetahuan mengenai program pensiun dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mendasar mengenai program pensiun dan dana pensiun yang meliputi:

1. definisi program pensiun dan dana pensiun;
2. jenis-jenis program pensiun, jenis-jenis dana pensiun, dan kelebihan/kekurangan untuk tiap-tiap jenis;
3. asas-asas program pensiun, yang mencakup *vesting*, pembayaran berkala, *locking-in*, dan *portability*; dan
4. model pendanaan program pensiun, yang mencakup model *pay-as-you-go*, *partial funding*, dan *full funding*.

ii. Pengetahuan mengenai lingkungan program pensiun

Pengetahuan mengenai lingkungan program pensiun dimaksudkan untuk memberikan pemahaman umum mengenai pihak-pihak yang berkepentingan dengan dana pensiun dan lingkungan yang mempengaruhi penyelenggaraannya, yang meliputi:

1. pendiri, mitra pendiri, peserta, pengurus, dan penyedia jasa bagi dana pensiun;
2. lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi dana pensiun; dan
3. pemerintah dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dana pensiun.

iii. Pengetahuan ...

iii. Pengetahuan mengenai kelembagaan dana pensiun

Pengetahuan mengenai kelembagaan dana pensiun dimaksudkan untuk memberikan pemahaman umum mengenai dana pensiun sebagai badan hukum beserta proses pembentukan, pemisahan, penggabungan, atau pembubarannya, serta perubahan program pensiun.

iv. Pengetahuan mengenai desain program pensiun

Pengetahuan mengenai desain program pensiun dimaksudkan untuk memberikan pemahaman umum mengenai mekanisme pokok atau fungsi dalam penyelenggaraan program pensiun yang meliputi:

1. pendanaan program pensiun, terutama pembayaran iuran;
2. pengelolaan investasi;
3. pembayaran manfaat pensiun dan manfaat-manfaat lain;
4. akuntansi dan perpajakan dana pensiun; dan
5. sistem informasi dana pensiun.

v. Pengetahuan mengenai tata kelola dana pensiun

Pengetahuan mengenai tata kelola dana pensiun dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lengkap mengenai kedudukan tiap-tiap pihak dalam penyelenggaraan dana pensiun dan hubungan di antara pihak-pihak tersebut, yang meliputi:

1. hak dan kewajiban peserta;
2. tanggung jawab, tugas dan wewenang pengurus, pemberi kerja dan dewan pengawas; dan
3. hubungan kerja di antara pihak-pihak pengurus, pemberi kerja dan dewan pengawas.

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Lembaga Keuangan
Nomor : KEP-4263/LK/2004
Tanggal : 28 September 2004

- 4 -

vi. Pengetahuan mengenai akuntabilitas dana pensiun

Pengetahuan mengenai akuntabilitas dana pensiun dimaksudkan untuk memberikan pemahaman umum mengenai mekanisme akuntabilitas dana pensiun yang meliputi:

1. pengawasan dana pensiun baik internal maupun eksternal;
2. pertanggungjawaban dan pelaporan oleh pengurus, dewan pengawas, dan pemberi kerja; dan
3. penyampaian informasi kepada peserta.